

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. MTN atau *Medium Term Notes* merupakan instrumen pasar modal yang bersifat utang (*bonds*) yang merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan dan surat berharga yang bersifat kepemilikan (*equity* atau saham) yang merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan. MTN merupakan surat berharga yang di dalam suratnya memuat pernyataan berutang dari pihak penerbit kepada pemegang MTN dan menyanggupi untuk membayar atau mengembalikan sejumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut.

Secara regulasi yang dibuat oleh pihak pemerintah mengenai MTN (*Medium Term Notes*) ini secara umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum sebagai payung hukum guna mendapatkan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, MTN (*Medium Term Notes*) didefinisikan sebagai surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Namun, pada prakteknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum tersebut belum dapat dikatakan sebagai regulasi yang sempurna dalam melindungi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor di sektor pasar modal. Hal ini dikarenakan esensi utama dari MTN (*Medium Term Notes*) adalah sebuah perjanjian yang diterbitkan oleh para pihak di dalamnya sehingga asas kebebasan berkontrak sangat dominan dalam pembuatan perjanjian penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) tersebut dikarenakan pihak-pihak dalam perjanjian penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) dapat secara leluasa dalam merumuskan klausul-klausul dalam perjanjian penerbitan tersebut sehingga dengan tidak adanya aturan yang konkrit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menentukan aspek-aspek apa saja yang wajib ada dalam sebuah perjanjian MTN (*Medium Term Notes*) seperti contohnya yaitu jaminan dalam penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) wajib diberikan dalam bentuk aset tetap dengan persentasi tertentu terhadap nilai utang dan dapat ditambahkan dengan jaminan lain berupa fidusia ataupun jaminan umum lainnya seperti piutang. Tentunya hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik pada para investor yang membeli

MTN (*Medium Term Notes*) tersebut.

MTN merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit MTN meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu telah ditentukan kepada pihak pembeli MTN tersebut. MTN pada prinsip adalah bukti atas suatu prestasi dari penerbit kepada pemegangnya, sehingga antara penerbit dan pemegang MTN lahir suatu perikatan. Perikatan tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi kepada pihak penerbit dan timbulnya hak pada pihak pemegang MTN. Penerbitan MTN oleh pemegang MTN adalah bentuk perikatan pinjam meminjam uang, dimana pemegang MTN merupakan Kreditur atas sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada penerbit MTN sebagai debitur. Hubungan hukum antara para pihak yang terikat dalam perjanjian MTN (*Medium Term Notes*) adalah perikatan berbentuk perjanjian pinjam meminjam atau dikenal juga dengan istilah *verbruiklening*, dikarenakan karakteristik dari MTN sendiri yang merupakan efek yang bersifat utang. MTN sebagai surat berharga merupakan salah satu instrumen surat utang berupa surat sanggup yang dananya dapat berasal dari investor.

Perlindungan hukum untuk setiap kegiatan pelaku usaha sangatlah penting, salah satunya pada perjanjian jual beli yang bersifat utang pada MTN yang tentunya tidak lepas dari berbagai risiko

investasi. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang terikat, jika pada MTN itu adalah investor dan pihak penerbit MTN itu sendiri.

2. Dalam melakukan praktik investasi, sangat diperlukan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga yang berjalan disektor keuangan seperti pengalokasian dana dan pembiayaan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada kenyataannya prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya.

Penerbitan Surat Utang Jangka Menengah atau MTN seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor agar investor tidak dirugikan apabila terjadi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi prestasinya atau risiko gagal bayar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum ini menjadi payung hukum guna merealisasikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap pemodal atau investor MTN. Namun dikarenakan lemahnya peraturan perundang-undangan tersebut,

secara mutatis mutandis melemahkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian yang harusnya menjadi prinsip utama dalam penerbitan MTN (*Medium Term Notes*). Bukti kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian yang terjadi dalam penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) ini dibuktikan dengan beberapa contoh yaitu peneringkatan efek yang dikeluarkan oleh Pefindo sebagai lembaga yang memberikan peringkat atas kualitas dan kemampuan penerbit dalam melakukan pembayaran MTN (*Medium Term Notes*) tidak cukup membuktikan kemampuan penerbit MTN (*Medium Term Notes*) dalam melakukan kewajiban pembayaran investasi kepada investor dimana harus ada peran lebih aktif agen pemantau dalam melakukan tugasnya dalam mengawasi pembayaran kembali investasi dalam MTN (*Medium Term Notes*), namun dikarenakan tugas dan kewenangan agen pemantau ataupun pihak lainnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan hanya menyerahkan ketentuan tugas dan kewenangan pihak-pihak dalam MTN (*Medium Term Notes*) kepada Para pihak dalam perjanjian penerbitan membuat celah bagi terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh penerbit MTN (*Medium Term Notes*) sehingga prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan maksimal dalam hal tersebut.

3. Dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum disebutkan mengenai sanksi bagi Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) dalam hal terjadinya pelanggaran dan juga gagal bayar, namun hal tersebut hanya bersifat denda dan administratif dikarenakan esensi dari ketentuan tersebut mengembalikan kepada kesepakatan para pihak dalam penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) yang didalamnya terdapat jaminan yang diberikan oleh Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) kepada para investor melalui agen penjamin.

Namun dalam banyak kasus yang terjadi, pada saat terjadinya gagal bayar oleh Penerbit MTN (*Medium Term Notes*), pihak agen penjamin ataupun *arranger* tidak melakukan upaya penagihan secara hukum sedangkan hanya melakukan upaya penagihan secara administrasi dengan mengirimkan surat-surat peringatan yang pada intinya memberikan peringatan kepada Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) untuk melakukan pembayaran kewajiban dan dan membebaskan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran ataupun gagal bayar.

Dengan melihat hal tersebut, para investor memiliki kecenderungan untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya guna memberikan kepastian hukum pembayaran kembali nilai investasinya dengan melakukan permohonan pailit pada pengadilan niaga dan juga

laporan pidana terhadap Penerbit MTN (*Medium Term Notes*). Terhadap langkah-langkah hukum tersebut sudah pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dimana beberapa *output* dari langkah hukum yang diambil investor tersebut adalah Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) mengalami kepailitan dan juga pihak-pihak secara pribadi dari Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) dijatuhi hukuman pidana dengan pasal-pasal yang berbeda seperti pidana penipuan dan penggelapan juga terdapat beberapa kasus yang menjatuhi pihak dari Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) dengan pidana korupsi.

B. Saran

Investasi sejatinya selalu memiliki risiko kerugian yang akan menyertai bersamaan dengan potensi keuntungan bagi para investor. Namun pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib memberikan aturan yang lebih baik dalam Penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) ini seperti ketentuan-ketentuan yang wajib dimasukkan dalam setiap perjanjian penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) seperti besaran minimal jaminan yang harus di serahkan Penerbit MTN (*Medium Term Notes*), kewajiban *arranger*, agen pemantau dan pihak lainnya dalam melakukan tindakan konkrit dalam hal terjadi potensi gagal bayar hingga terjadinya gagal bayar oleh Penerbit MTN (*Medium Term Notes*). Bahkan Penulis memberikan saran mengenai sanksi yang lebih berat selain sanksi administrasi kepada Penerbit MTN (*Medium Term Notes*) yang melakukan manipulasi data keuangan ataupun terjadinya gagal bayar dengan tanpa mengenyampingkan

essensi utama dari MTN (*Medium Term Notes*) ini sendiri yaitu sebuah produk perjanjian yang melekat asas kebebasan berkontak didalamnya yang mana peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut juga tidak boleh menciderai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan memberi sebuah kepastian hukum bagi seluruh pihak khususnya pihak investor.

